

SKRIPSI

**TRADISI *LEKKA PINRUANG* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MAKASSAR DI KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS
(PERSPEKTIF *AL-URF*)**



OLEH:

**ST. NURHIDAYAH NUR
NIM. 18.2100.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**TRADISI *LEKKA PINRUANG* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MAKASSAR DI KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS
(PERSPEKTIF *AL-URF*)**



OLEH

**ST. NURHIDAYAH NUR
NIM. 18.2100.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Perkawinan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)

Nama Mahasiswa : St. Nurhidayah Nur

NIM : 18.2100.013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1409 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag, M. HI
NIP : 19740110200604 1 008 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag, M. HI
NIP : 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Perkawinan Masyarakat Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)

Nama Mahasiswa : St. Nurhidayah Nur

NIM : 18.2100.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1409 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri, S. Ag, M. HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag, M. HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Perkawinan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi dan juga terdapat kesalahan serta kekurangan. Namun berkat doa dan support dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimah kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku pintu surgaku Ayahanda M.Aris dan Ibunda Hasnawiah serta adikku satu-satunya adinda Sholihin Aris, berkat doa dan segala ketulusan yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada.

Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberika dukungan dan doa kepada penulis.
7. Para informan dari masyarakat dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
8. Segenap guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, SMP, dan SMA.
9. Sahabat saya Arisandi, Nur Zariuna, Riska Ardin, Armin, Hamza Zakaria, serta senior dan teman-teman dari organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.


10. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga Allah SWT. menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Akhirnya penulis mengharap bahwa skripsi ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi dunia pendidikan serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Parepare, 01 Januari 2023 M
08 Jumadil Akhir 1444 H

Penyusun



St. Nurhidayah Nur
18.2100.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ST. NURHIDAYAH NUR
Nim : 18.2100.013
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 24Desember1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Perkawinan
Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros
(Perspektif *Al-Urf*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Januari 2023

Penyusun,



ST. NURHIDAYAH NUR
NIM. 18.2100.042

ABSTRAK

St. Nurhidayah Nur. *Tradisi Lekka Pinruang Dalam Perkawinan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif Al-Urf)* (dibimbing oleh Fikri, dan Aris.).

Penelitian ini tentang Tradisi *Lekka Pinruang* dalam perkawinan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Dengan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimana praktik dalam tradisi *Lekka Pinruang* dalam pernikahan di Kecamatan Lau Kabupaten Maros? (2) Bagaimana perspektif *Al-Urf* terhadap tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi, Agama, Historis, Antropologi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat dan budayawan yang berada di wilayah Kecamatan Lau Kabupaten Maros sedangkan data sekundernya diperoleh dari jurnal dan penelitian yang telah diterbitkan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu : reduksi kata, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tradisi *Lekka Pinruang* merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun dengan cara dan tahapan yang telah diatur berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan dengan dtangnya keluarga mempelai laki-laki untuk menjemput menantu barunya. (2) Perspektif *Al-Urf* terhadap tradisi ini, dapat dikategorikan dalam *al-urf shohih* yang berarti kebiasaan yang dibolehkan.

Kata Kunci : Tradisi *Lekka Pinruang* dan Perspektif *Al-urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	7
A. Tinjauan penelitian relevan	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori <i>Al-Urf</i>	10
2. Teori Antropologi Hukum	15
3. Teori <i>Mashlahah</i>	17
C. Kerangka Konseptual	22

D.	Kerangka Fikir.....	36
BAB III	38
A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	38
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C.	Fokus Penelitian.....	39
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F.	Uji Keabsahan Data.....	41
G.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	44
A.	Proses dan Praktik Dalam Tradisi <i>Lekka Pinruang</i> di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.....	44
B.	Perspektif <i>Al-Urf</i> terhadap Tradisi <i>Lekka Pinruang</i> di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.....	58
BAB V	63
A.	Simpulan	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	36
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	V
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Maros	VI
Lampiran 3	Pedoman wawancara	VII
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	IX
Lampiran 5	Dokumentasi	XIII
Lampiran 6	Surat keterangan selesai meneliti	XV
Lampiran 7	Biografi penulis	XVI



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrahdanýá'</i>	î	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūta* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah (ح), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sah menurut agama yang dianut dan hukum positif yang berlaku. Perkawinan adalah ritual mensahkan secara legalitas setiap perilaku yang tadinya tidak boleh dan haram untuk dilakukan yang kemudian menjadi boleh dan bahkan bernilai ibadah seumur hidup. Selain itu, perkawinan ialah perintah yang hubungannya berkaitan langsung dengan pelakunya. Kalau pelaku (pemuda yang ingin melakukan Perkawinan) sudah memerlukan maka hukumnya wajib untuk melakukan, jikalau pelakunya belum mampu maka hukumnya makruh, dan kalau ia justru berniat untuk menyakiti pasangannya maka hukumnya haram.

Perkawinan adalah dibolehkannya melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan (akad) itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan kehidupan perkawinan itu¹. Seperti halnya di Indonesia perkawinan memiliki sumber-sumber hukum nasional.

Sumber hukum perkawinan nasional dapat diartikan sebagai tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan tertulis yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perkawinan yang sedang berlaku pada saat ini².

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 dibentuk suatu tim proyek

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi. Tim ini bertugas untuk mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional³. Proyek yang dihasilkan diberi nama Kompilasi Hukum Islam yang juga dalam babnya mengatur tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁴.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam macam suku, adat, budaya dan ras. Dengan beragamnya suku dan budaya kita sering menjumpai ritual-ritual yang dinilai sakral dalam sebuah kegiatan seperti Perkawinan. Dalam Perkawinan sendiri sering kita temukan hal-hal yang unik dalam pelaksanaannya seperti Perkawinan-Perkawinan yang terjadi di Sulawesi Selatan, suku Makassar memiliki banyak rangkaian mulai dari tradisi melihat keadaan keluarga mempelai (*a'jangan-jangan*) hingga proses pengantaran pengantin ke pesta yang diadakan oleh keluarga laki-laki (*A' Lekka Bunting*).

Menjalankan adat atau tradisi yang diyakini dalam Perkawinan sebenarnya boleh saja selama itu tidak menciderai hukum dan asas-asas Perkawinan yang berlaku. Seperti Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri pada Undang-undang Perkawinan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Dalam suatu keluarga, suami wajib melindungi isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala hal yang berkaitan dengan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami yakni berupa nafkah lahir batin. Sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan

³Sembiring.

⁴Intruksi Presiden R.I No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (BAB II: Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3).

sebaik-baiknya dan patuh secara lahir batin pada suaminya. Asas ini menjelaskan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga serta hubungan sosial harus seimbang dan tidak diperkenankan ada ketimpangan yang terjadi.

Jika ditinjau dan diteliti lebih luas terdapat asas yang memperbolehkan masyarakat melakukan adat atau tradisi dalam Perkawinannya yakni pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Artinya bahwa perkawinan hanya dianggap sah apa bila dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum agama yang dianutnya dan kepercayaan yang mereka yakini. Dalam prinsip ini bisa ditafsirkan bahwa ia menganut keseimbangan dalam agama dan kepercayaan (adat).

Beberapa hal yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Masih banyak yang perlu dikaji dan diketahui mengenai pentingnya sebuah tradisi dan proses yang terjadi dalam tradisi-tradisi yang dilangsungkan dalam perkawinan khususnya tradisi setelah akad nikah. Masyarakat di Kecamatan Lau Kabupaten Maros masih banyak melakukan tradisi yang secara turun temurun diterima oleh keluarganya seperti tradisi *Lekka Pinruang* yang dilaksanakan beberapa hari setelah akad nikah berlangsung.

Lekka Pinruang merupakan proses berpindahnya pengantin laki-laki dan perempuan untuk menginap dirumah keluarga pengantin laki-laki. Setelah Perkawinan pengantin baru tidak diperbolehkan menginap langsung dirumah pengantin laki-laki, namun harus terlebih dahulu menginap di rumah pengantin perempuan selama tiga malam berturut-urut, lalu setelah itu pengantin perempuan/ istri dibolehkan untuk menginap atau mengikuti suaminya untuk tinggal di rumah mereka. Tradisi ini sendiri sebenarnya jika ditinjau dari Hukum Islam bukanlah termasuk rukun atau syarat sahnya Perkawinan, namun bernilai penting di mata masyarakat.

Tradisi *Lekka Pinruang* dilakukan beberapa hari setelah akad nikah, masyarakat kecamatan Lau memiliki pandangan bahwa tradisi *Lekka Pinruang* memiliki aspek yang tinggi dari segi filosofis sehingga mereka sulit untuk meninggalkan tradisi ini. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa ketika tidak melakukan tradisi *Lekka Pinruang* dinilai tidak etis kepada keluarga pengantin perempuan dan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial serta keluarga perempuan akan merasa dipermalukan (*siri*’).

Kepercayaan (tradisi) dan agama adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dalam Hukum Islam, tradisi atau adat adalah salah satu dari sekian metode istinbath hukum yang disebut dengan *al-urf*. *Al – urf* sendiri di cetuskan oleh imam Abu hanifah (salah satu dari empat Imam Mazhab).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, masyarakat Kecamatan Lau Kabupaten Maros masih banyak yang melakukan tradisi ini. Sebagian kecil dari masyarakat terutama kaum pemuda pemudi sudah tidak terlalu peduli dengan tradisi *Lekka Pinruang* namun masih tetap saja masih banyak yang menjalankannya karena masih tunduk terhadap apa yang ditanamkan sejak dulu. Sebelumnya juga, Peneliti sempat menghadiri kegiatan Perkawinan salah satu kerabat yang ada di kecamatan tersebut dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya hingga tradisi yang ingin peneliti teliti ini. Dalam kasus yang peneliti temui, sehari setelah akad keluarga pengantin pria meminta kepada sang pengantin baru untuk menginap dirumahnya, namun keinginan itu ditolak oleh keluarga pengantin pria dengan alasan sang pengantin belum genap tiga hari menginap dirumah keluarga si perempuan sehingga keinginan itu pun harus ditunda. Inilah salah satu alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Perkawinan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-urf*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Maka kajian tradisi *Lekka Pinruang* masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *Lekka Pinruang* dalam Perkawinan di Kecamatan Lau Kabupaten Maros?
2. Bagaimana perspektif *Al-Urf* dalam tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang *Tradisi Lekka Pinruang Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi Kasus Kec. Lau' Kab. Maros)*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *Lekka Pinruang* dalam Perkawinan di Kecamatan Lau Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Al-Urf* dalam tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat tidak hanya memiliki tujuan yang ingin dicapai namun juga memiliki kegunaan. Sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna untuk:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang pengetahuan khususnya tentang adat Perkawinan Makassar. Dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat yang kurang mengetahui.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan sebagai hasil mengamati langsung dalam bidang pendidikan khususnya bidang Hukum Adat yang ada di Perguruan tinggi.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pemerintah dan masyarakat sebagai informasi khususnya untuk pemuda-pemudi yang ingin menikah dengan tradisi Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Dalam hasil penulisan ini tidak dapat dipungkiri bahwa hasil peneliti dan peneliti yang lain terdapat persamaan dan juga perbedaan. Namun, terkait penelitian tentang tradisi Lekka Pinruang sendiri peneliti belum menjumpai literature terkait yang menjadikan fokus penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti dalam bidang pustaka ditemukan penelitian terkait adat yang sering digunakan dalam Perkawinan suku bugis yaitu:

1. Penelitian Nur Salam

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam “Tinjauan hukum islam tentang prosesi perkawinan adat makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”⁵. Dalam penelitian ini, ada beberapa adat Perkawinan Makassar di jelaskan seperti *A'jangang-jangang*. Tradisi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum melangsungkan Perkawinan. *A'jangang-jangang* merupakan proses dimana pihak laki-laki atau utusannya datang ke kediaman pihak perempuan untuk melihat-lihat bagaimana kondisi keluarga perempuan dan mencari tau apakah sudah ada yang meminangnya atau belum kepada kerabat atau tetangga rumahnya.

Kemudian ada tradisi *Asuro*, *Appa'nassa*, dan *Passikko tau*, dimana kegiatan ini merupakan lanjutan dari proses *A'jangang-jangang*. *Asuro* merupakan proses meminang dimana suruhan dari pihak laki-laki datang ke rumah perempuan untuk menyampaikan bahwa keluarga dari pihak laki-laki akan datang untuk melamar pada tanggal waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Kemudian *Appa'nassa* yang bertujuan untuk mengetahui berapa uang belanja yang naik dan kapan waktu pelaksanaan Perkawinan. Selanjutnya

⁵Nur Salam “Tinjauan hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2016

Passikko tau yang dilakukan untuk mengikat si perempuan yang akan dinikahkan dengan laki-laki tersebut dengan cincin emas yang dipasangkan oleh keluarga laki-laki.

Selanjutnya tradisi *Appasili Bunting dan A'bu'bu* yang penting dalam Perkawinan adat bugis Makassar yaitu proses dimandikannya para mempelai oleh keluarganya masing masing dan di kediaman masing-masing diiringi dengan doa dan bunga-bunga guna untuk membersihkan lahir dan batinnya sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, dan *a'bu'bu* adalah kegiatan mencukur bulu-bulu halus yang ada di jidad (dahi) sang mempelai perempuan untuk nantinya dioleskan *dadasa*.

Tradisi selanjutnya adalah *Akkarontigi* adalah ritual yang tidak kalah pentingnya dan dilakukan sehari sebelum Perkawinan dimana telapak tangan mempelai perempuan dipakaikan daun pacar yang telah diyakini sebagai lambang kesucian dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial, seperti tetua adat dll.

Kemudian *Naikkalena* adalah datangnya mempelai pria kerumah mempelai wanita untuk melangsungkan akad dengan berpakaian adat bugis makassar, dilanjutkan dengan *Appabattu Nikka* dimana proses ini dilakukan setelah akad nikah, pengantin pria di giring oleh salah seorang keluarga masuk ke kamar pengantin wanita yang masih tertutup dan terkunci dan untuk membukanya pengantin pria harus memberikan beberapa lembar atau koin uang untuk penjaga pintu. Setelah itu pengantin keluar untuk menjabat tangan para sanak keluarga dan tamu undangan, proses ini disebut *Appabajikang Bunting*.

Terakhir adalah tradisi *A'Lekka Bunting* dimana sang pengantin wanita diantar bersama pengantin laki-laki kerumaahnya untuk melakukan duduk pengantin di rumah pengantin laki-laki. Proses ini dilakukan biasanya sehari atau pada hari Perkawinan tergantung kesepakatan keluarga kedua mempelai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam adalah mengkaji tentang proses adat yang terjadi pada Perkawinan Bugis Makassar dari awal hingga akad.

Perbedaan yang dilakukan oleh Nur Salam dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Nur Salam meneliti tentang semua proses Perkawinan yang dilakukan dari pertemuan awal hingga akad, sedangkan peneliti fokus mengkaji proses *Lekka Pinruang* yang dilakukan setelah akad atau lebih tepatnya setelah proses *A'Lekka Bunting* dan juga wilayah yang menjadi fokus penelitian, Nur Salam melakukan penelitian di Somba Opu gowa sedangkan peneliti melakukan di Kec. Lau Kabupaten Maros. Adapun persamaan peneliti dan penelitian Nur Salam adalah sama-sama meneliti tentang ada Perkawinan Bugis Makassar dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu field research.

2. Penelitian Nurul Fitri Sarbini

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Fitri Sarbini “Tradisi *Korongtigi* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bangkalalole Kabupaten Jeneponto”⁶. *Korongtigi* merupakan salah satu ritual dalam proses Perkawinan dengan menggunkan daun pacar yang merupakan lambang dari kesucian dimana ritualnya dilakukan pada malam hari menjelang Perkawinan dengan maksud mensucikan calon mempelai dengan meletakkan daun pacar yang sudah dihaluskan ke tangan sebagai simbolik. Melakukan ritual *korongtigi*, berarti calon mempelai sudah siap mengarungi rumah tangga dengan niat yang suci dan ikhlas serta membersihkan hati, pikiran dan tingkah laku.

Dalam prosesi penyucian sebenarnya dilakuan dengan dua rangkaian yaitu *Mappasilli* dan *Korongtigi*. *Mappasilli* dilakukan dengan maksud untuk menjauhkan *Bala'* (musibah) ketika Perkawinan dilakukan sampai selesai. Namun seiring berkembangnya zaman, tradisi *mappasilli* sudah tidak dilakukan lagi dan hanya mempertahankan upacara *Korongtigi*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitri Sarbini adalah tentang Tradisi *Korongtigi* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Ada

⁶Nurul Fitri Sarbini “Tradisi *Korongtigi* Dalam Adat Perkawinan Makassar Bangkalalole Kabupaten Jeneponto”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2010

relevansi dengan penelitian yang yang peneliti lakukan yakni sama-sama meneliti tentang tradisi Perkawinan suku Makassar serta menggunakan metode *field research* dalam mencari data. Letak perbedaannya adalah tradisi yang diteliti oleh saudari Nurul adalah tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah sedangkan *Lekka Pinruang* adalah tradisi yang dilakukan setelah akad nikah juga perbedaan lainnya terletak pada wilayah geografisnya yakni Jeneponto dan Maros.

B. Tinjauan Teori

Setiap penelitian membutuhkan teori untuk menjadi relevansi agar berkaitan dengan judul peneliti, adapun teori yang digunakan yaitu

1. Teori *Al-Urf*

Kata *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁷*Urf* dari segi istilah ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dalam pengertian bahasa dan ketika mendengarkan itu mereka tidak memahaminya dengan pengertian lainnya.⁸

Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah '*urf*'. '*Urf*' ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil Mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Menurut Ulama Ushul, *Urf* adalah apa yang dapat dipahami oleh manusia dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan (pamali).⁹ Imam Abu Hanifah termasuk orang yang menggunakan

⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013).

⁸Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*, Cetakan. I (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

⁹Musa Aripin, 'Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin', 2, 207–19.

urf dalam masalah-masalah *furu'* fiqih, terutama dalam masalah *yamin* (sumpah), lafadz talak, pembebasan budak, akad dan syarat¹⁰.

Menurut Syekh Muhammad Khuldhari Husayn didalam tafsirnya berjudul *Memelihara Uruf*, berkata: “*Urf* harus dipertimbangkan dalam memberi fatwa dan keputusan, tetapi seorang ahli hukum tidak boleh memberi fatwah yang bertentangan dengan ketentuan syariat islam kecuali dengan dalam kondisi darurat¹¹.

Urf menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus sudah disebut adat.¹²

Macam-macam *Al-Urf* dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat ditinjau dari sifatnya, terbagi menjadi:

- 1) *Urf shohih* adalah *urf* yang tidak bertentangan dengan syariat islam, seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. *Urf* ini juga melahirkan saling pengertian seperti orang saling mengertibahwa isteri tidak akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya (jika pemberian maharnya bertahap). Saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan pakaian dan perhiasan kepada perempuan yang dilamarnya.¹³
- 2) *Urf fasid* adalah *urf* yang didalamnya terjadi pelanggaran syariat islam seperti tradisi memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu dengan maksud memohon untuk hal-hal yang diinginkan kepada tempat itu dan kegiatan ini

¹⁰Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*, ed. by Budiman and Sumardi (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah, 2019).

¹¹A. Haji Jazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).

¹²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2013).

¹³Tinjaun Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama', 2019, 0–72.

termasuk menyekutukan Allah. Misalnya pemberian sesajin kepada hal-hal yang dianggap seperti pohon, batu besar atau sungai. Hal ini tidak dapat diterima karena sangat bertentangan dengan ajaran islam.

Para ulama sepakat bahwa *urf shohih* dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariah.

Firman Allah swt:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Terjemahannya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh” (Al-Araf : 199).¹⁴

Jenis *Al-Urf* bukan saja pada jenisnya namun berdasarkan objeknya maupun ruang lingkupnya yaitu:

- 1) *Al-'urf lafzhī* atau *qaulī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
- 2) *Al-'urf 'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka.
- 3) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 4) *Al-'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.¹⁵

Kaidah yang berhubungan dengan Urf adalah Al-Adah Muhakkamah (الْأَدَاءُ مُحَكَّمَةٌ) yang menjelaskan bahwa Al-Adah baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika

¹⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2015).

¹⁵ Dalam Bidang Muamalah, 'Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah Jaya Miharja

terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Bidang cakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan al-urf atau al-adah ini secara umum adalah segala aktivitas kemanusiaan (ibadah, mu'amalah, al-Ahwal al-shakhsiyyah, ta'zir dan hubungan luar negeri) danatausegala aturan yang belum dijelaskan batasan-batasannya secara syar'i atau secara lughawi).¹⁶ Adapun kaidah turunan yakni;

الْعَادَةُ الْمُطْرَدَةُ فِي نَاحِيَةِ الْاِثْتِرِّ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

“Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat.”

Maknanya adat kebiasaan yang dilakukan itu tidak dijadikan syarat dalam sebuah perilaku syariat yang sudah ada ketetapaannya. Contohnya kebiasaan yang dilakukan dalam utang piutang, dimana orang yang membayar utangnya itu melebihi bayarannya. Hal ini boleh saja asalkan tidak diucapkan (di syartkan) dalam akad pada saat melakukan transaksi peminjaman.

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَفْيِيرِ الْاِزْمِنَةِ وَالْاِمْكِنَةِ وَالْاِحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

الْاَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

”hukum-hukum dibina atas dasarurf yang hukum itu dapat berubah dengan berubahnya urf, baik masa maupun tepat.”

¹⁶Hukum Islam, ‘Al- ‘ Adah Muhakkamah dan ‘ Urf Sebagai Metode Istinba < T’, 2015, 319–30.

IbnuAl-Qayyim menjelaskan bahwa produk hukum (fatwa) boleh saja berbeda dan berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi atau keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan.”

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”¹⁷

وَلِحُكْمٍ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

“Hukum itu wajib dengan apa yang biasa terjadi bukan dengan apa yang jarang terjadi”

Kaidah ini memberi pemahaman bahwa perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan harus berlaku oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan terus menerus sehingga itulah yang menjadi alasan wajibnya perilaku itu dilakukan.

Urf/adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah satu bentuk pribadi yang beragam sehingga ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang tidak ada ruang bagi akal didalamnya. Objek dari *Al-Urf* adalah segala hal yang dapat dimasukkan oleh logika dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang berlaku dan tidak bisa disangkutkkan pada hal yang menyangkut masalah ibadah syariat seperti shalat. Umat islam harus tetap shalat menggunakan bahasa arab bukan bahasa yang berlaku didaerahnya seperti bahasa makassar atau bugis.

¹⁷Kaidah-kaidah Fiqih and Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah*.>,2015,310

Hubungan teori *Al-Urf* dengan objek penelitian yang akan dikaji saling berhubungan satu sama lain, disebabkan objek yang dikaji oleh peneliti ingin diketahui apakah objek tersebut sudah dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, dan juga mengetahui apa yang menjadi kebiasaan masyarakat baik dalam perbuatan maupun perkataan.

2. Teori Antropologi Hukum

Antropologi Hukum sebagai Ilmu mempelajari perilaku manusia dengan segala aspeknya yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis secara empiris (budaya). Interaksi empirik dalam masyarakat itu tidak hanya menyangkut masyarakat yang budayanya masih sederhana (primitif), tetapi juga masyarakat yang budayanya modern. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Antropologi Hukum adalah Antropologi yang mempelajari Hukum sebagai salah satu aspek dari kebudayaan.

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.¹⁸

Adapun macam - macam pendekatan dalam antropologi antara lain sebagai berikut.

a. Pendekatan holistik

¹⁸Marlina Suswati, 'Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum', 2020, 3.

Kebudayaan dipandang secara utuh (holistik). Pendekatan ini digunakan oleh para pakar antropologi apabila mereka sedang mempelajari kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan di pandang sebagai suatu keutuhan, setiap unsur di dalamnya mungkin dipahami dalam keadaan terpisah dari keutuhan tersebut. Para pakar antropologi mengumpulkan semua aspek, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, teknologi, dan bahasa. Untuk memperoleh generalisasi (simpulan) tentang suatu kompleks kebudayaan seperti perkawinan dalam suatu masyarakat, para pakar antropologi merasa bahwa mereka harus memahami dengan baik semua lembaga (institusi) lain dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Pendekatan komparatif

Kebudayaan masyarakat pra-aksara. Pendekatan komparatif juga merupakan pendekatan yang unik dalam antropologi untuk mempelajari kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca-tulis (pra-aksara). Para ilmuwan antropologi paling sering mempelajari masyarakat pra-aksara karena 2 alasan utama. Pertama, mereka yakin bahwa setiap generalisasi dan teori harus diuji pada populasi-populasi di sebanyak mungkin daerah kebudayaan sebelum dapat diverifikasi. Kedua, mereka lebih mudah mempelajari keseluruhan kebudayaan masyarakat-masyarakat kecil yang relatif homogen dari pada masyarakat-masyarakat modern yang kompleks. Masyarakat-masyarakat pra-aksara yang hidup di daerah-daerah terpencil merupakan laboratorium bagi para ilmuwan antropologi.¹⁹

c. Pendekatan histori

Pengutamaan asal-usul unsur kebudayaan (*history/sejarah*). Pendekatan dan unsur-unsur historik mempunyai arti yang sangat penting dalam antropologi, lebih penting dari pada ilmu lain dalam kelompok ilmu tingkah laku manusia. Para ilmuwan antropologi tertarik pertama-tama pada asal-usul historik dari

¹⁹ Mustakim Ali, 'Kajian Antropologi Hukum Dan Ufr', 2022.

unsur-unsur kebudayaan, dan setelah itu tertarik pada unsur-unsur kebudayaan yang unik dan khusus.

3. Teori *Mashlahah*

a. Pengertian

Secara etimologi, *mashlahah* merupakan bentuk masdar dari saluha. Jika dilihat dari bentuknya kata *mashlahah* juga merupakan kata benda tunggal dari kata masalah yang berarti bermanfaat, berfaedah atau berguna. Menurut Yusuf Hamid al- Alim berpendapat bahwa *mashlahah* memiliki arti majazi dimana perbuatannya bernilai kebaikan yang mengandung manfaat. *Mashlahah* sendiri lebih umum diketahui dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kepada hal yang dapat mendatangkan kemudharatan (keburukan).

Secara sederhana *mashlahah* diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat yang mengandung arti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal kenapa Allah memerintahkan hal itu, yaitu karena terdapat kemaslahatan didalamnya untuk manusia, baik dijelaskan sendiri oleh Allah atau tidak.²⁰ Contohnya dalam Surah Al-Baqarah: 2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahannya:

“Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”²¹

Muhammad Abu Zahrah melihat *maslahah* sebagai tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membutuhkan tentang pengakuan atau penolakannya. Maksud dari *maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal

²⁰Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

²¹*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

pikiran dengan mempertimbangkan serta mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfaah*) atau menjauhi keburukan (*darul mafasid*) bagi manusia.²²

Menurut Imam Al-Ghazali, *mashlahah* adalah memelihara tujuan-tujuan *syara*. Sedangkan menurut Al-Khawarizmi, *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara* dengan cara menghindarkan pada keburukan dari manusia. *Al-Mashlahah* dalam pengertian syariat yakni meraih manfaat dan menolak kemudharatan dengan tujuan memelihara *syara*.

b. Landasan legalitas hukum *mashlahah*

Landasan hukum *mashlahah* diambil dari Al-Quran maupun Hadist. Q.S Yunus : 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Wahai manusia sunngguh telah datang kepadamu pelajaran dan Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman”²³

Hadist Rasulullah

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya:

“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah. Dengan sesuatu yang membuat Ridha Allah dan Rasulnya.”²⁴

²²Hendri Hermawan, ‘Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam’, *Ekonomi Islam*, 8.1 (2018).

²³*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

²⁴Khalil.

Asbabul wurud (sebab lahirnya hadist) dari hal ini adalah ketika Rasulullah memerintah Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau bertanya kepada Muadz bagaimana jika dia menghadapi persoalan yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan Hadist, maka Muadz menjawab ia akan memutuskan berdasarkan pada ijtihadnya. Adapun beberapa kaidah yang berhubungan dalam Al Mashlahah yakni “Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri”

c. Macam-macam *Mashlahah*

1) *Al- Mashlahah Al- Mu'tabarah*

Mashlahah ini golongan yang sejalan dengan maksud umum syara serta menjadi pedoman adanya perintah dan larangan dalam syara. *Mashlahah* ini memiliki tiga tingkatan yaitu.

a) *Dharuriyah*

Dharuriyah adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia untuk kebaikan dalam hidupnya sehingga ketiadaannya mampu merusak eksistensi kehidupan manusia.²⁵ Hal-hal yang harus terpenuhi itu sering disebut *Maqasid Syar'iyah* yakni terdiri dari lima hal.

- Agama, menjadi hal utama yang harus ada dan dipelihara dalam *maqasid syar'iyah*. Dalam mendefinisikan agama sangatlah beragam baik secara bahaassa maupun secara istilah. Namun yang umum diketahui adalah agama berasal dari dua suku kata yaitu “A” yang artinya tidak dan “gama” yang berarti kacau.
- Jiwa atau nyawa, hal penting selanjutnya yang harus dipelihara oleh manusia, sehingga agama melarang keras melakukan pembunuhan atau hal-hal yang dapat merusak atau mencelakai jiwa/nyawa.

²⁵ Alaidin Haji Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009).

- Akal, merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, sehingga hal ini sangat diharuskan untuk menjaganya. Pentingnya akal sehingga ulama mengatakan “tidak ada agama tanpa akal”.
- Keturunan, ialah hal penting selanjutnya karena merupakan pelanjut peradaban yang ada di muka bumi sehingga, menjadi penting untuk ada dan dipelihara, hal ini menyangkut dengan prinsip kafaah dalam memilih pasangan Perkawinan.
- Harta, kaum muslimin diperintah untuk mengembangkannya dengan cara yang yang tidak melanggar syariat seperti mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Sehingga mampu untuk membantu sesama dan mensejahterakan dirinya dan yang sekitarnya.

b) *Hajiyah*

Hajiyah merupakan kebutuhan yang keberadaannya mampu memudahkan manusia dan menjauhkannya dari kesukaran. Prinsip utama dari hajiayah adalah menghilangkan segala kesulitan dan meringankan beban manusia. Untuk memperjelas prinsip ini, islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam bidang muamalah dan pidana.

c) *Tahsiniyah*

Tahsiniyah merupakan posisi yang ketiadaannya tidak mengancam kehidupan atau mendatangkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun akan melahirkan Susana yang kurang harmonis dalam kehidupan sosial. *Tahsiniyah* lebih menjulur kepada hal yang bersifat akhlak dalam bermasyarakat, seperti adat tradisi yang menjadi kebiasaan warga sekitar²⁶.

2) *Al- Mashlahah Al-Mulqah*

Al-Mashlahah Al-Mulqah ialah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat sebab betenangan dengan ketentuan syariat atau hanya dianggap baik oleh akal

²⁶Koto.

manusia saja.²⁷ Sebagai contoh menunjuk wanita menjadi imam shalat dengan alasan bacaana Al-Qurannya lebih fasih ketimbang yang lain. Hal ini jelas dilarang dalam Q.S An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Terjemahannya:

“Laki-laki itu pemimpin bagi wanita”²⁸

3) Al- Mashlahah Al-Mursalah

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak sebab tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan buku nikah, mencetak mata uang, pengumpulan hadist dan yang lainnya.²⁹

d. Syarat *Mashlahah*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perbuatan *mashlahah* itu yakni; kemaslahatannya bersifat umum dan bukan individu, kemaslahatannya bukan hanya angan melainkan kenyataan, dan tidak bertentangan dengan hukum pasti³⁰.

e. Kaidah-kaidah Fiqih

الْمُتَعَدِّيْ اَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

“Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri”

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

²⁷Inghied Masita Kumalasari and others, ‘Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa’, 2019.

²⁸*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

²⁹Jurnal Hukum Diktum, ‘Pemikiran Imam Syafi ’ I Tentang Kedudukan *Maslahah*’, 11 (2013), 93–99.

³⁰Khalil.

“Kemashlahatan public didahulukan dari pada kemashlahatan individu”

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih kemashlahatan”

Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain, lebih utama dari pada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain yang sedang diteliti.

1. Tradisi *Lekka Pinruang*

Dalam Perkawinan kita sering menjumpai hal-hal unik berupa tradisi yang dilakukan. Seperti halnya dalam Perkawinan yang terjadi di Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Maros Kecamatan Lau, dalam tradisi Perkawinannya ada kegiatan yang disebut *Lekka Pinruang*.

Lekka Pinruang berakar dari dua suku kata yakni *lekka* yang berarti pindah dan *pinruang* berarti yang kedua, yang bermakna bahwa pindah atau hadir untuk yang kedua kalinya di rumah mertua pengantin perempuan. Kenapa disebut yang kedua, karena dalam rangkaian proses Perkawinan pengantin perempuan sudah menginnjakkan kakinya di rumah mertuanya untuk pertama kalinya namun tidak menginap dan hanya untuk melakukan duduk pengantin. Sedangkan dalam tradisi *lekka pinruang* pengantin perempuan sudah dibolehkan menginap disana, tradisi ini dilakukan setelah akad nikah.

2. Tradisi

a) Pengertian

Tradisi atau adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi baik berupa perkataan maupun perbuatan dan dilakukan di waktu-waktu tertentu. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari adat yaitu

- (1) Adat bersifat kolektif, maksudnya ialah mesti terbentuk dari perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang, golongan-golongan atau suku yang berbeda secara terus menerus hingga menjadi tradisi dan diterima oleh nalar mereka.
- (2) Adat berbeda dengan ijma'. Adat adalah hal dari masyarakat yang menjadi kebiasaan olehnya, sedangkan ijma' adalah metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dan bukan dari orang awam. Sehingga keberlakuan atau legalitas adat hanya terbatas pada wilayah tertentu dimana adat itu berasal berbeda dengan ijma' yang menyebar luas dan menjadi hujjah bagi setiap orang walau sudah berbeda zaman.
- (3) Adat terbagi menjadi dua yaitu ucapan dan perbuatan. Ucapan adalah hal yang diucapkan dan sudah menjadi kebiasaan seperti panggilan terhadap keturunan darah biru yakni petta, puang dll. Sedangkan perbuatan adalah hal yang dilakukan seperti melakukan pesta pada saat panen berhasil³¹.

b) Tradisi Menurut Islam

Dalam penerapan adat ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar adat itu tidak menyimpang menurut syariat islam yaitu syaratnya. Adapun syaratnya sebagai berikut

- (1) Tidak bertentangan dengan Kitabullah wa Sunnaterrasul
- (2) Tidak memberikan kemudaratan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk tidak mempersulit
- (3) Telah dilakukan pada banyak orang muslim
- (4) Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdha³².

Jika dalam islam adat boleh dijadikan sebagai salah satu sumber hukum maka pastilah ada ayat atau hadis yang menjadi dasar.

Hadist Rasulullah saw

³¹Khalil.

³²Jazuli.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam maka itu dianggap baik pula oleh Allah swt”

Dalam hadist ini jelaslah bahwa segala yang baik menurut umat islam dan tidak melanggar apa yang menjadi akidah dan tidak menyulitkannya maka itu dianggap baik juga oleh Allah. Imam as-syarkasi salah seorang dari mazhab hanafi menyebutkan dalam kitabnya

الثابت بالعرف كالثابت بالناس

Artinya:

“Sesungguhnya apa yang ditetapkan al-urf(adat), seperti yang ditetapkan dalil nash”³³

Ada juga beberapa kaidah yang menjadi sumber dibolehkannya melakukan adat, sebagai berikut;

الاصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya

الاصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal semua mu’amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehnya.”³⁴

Dalam riwayat ini ada beberapa penjelasan yaitu:

³³ Aripin.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

- 1) Segala yang ditetapkan adat sama dengan dalil yang terdapat didalam nash yang didalamnya tidak ada nash untuk penyelesaiannya.
- 2) Didalam Al-Quran ada beberapa kebiasaan orang arab yang menjadi hukum seperti mempertahankan model Perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah dan Sitti Khadijah.
- 3) Adat kebiasaan manusia berjalan sesuai dengan apa aturan hidup manusia dan keperluannya³⁵.

Didalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan sebagai bolehnya pelaksanaan kegiatan yang sudah menjadi tradisi salah satunya dalam Q.S Al-Hajj: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahannya:

“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama”³⁶

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa dia tidak menyulitkan hambanya dalam urusan keagamaan selama tidak melanggar apa yang menjadi ketetapan dalam syariat islam.

c) Macam-macam Tradisi/Adat

Ada beberapa macam pembagian adat yang perlu kita ketahui agar dapat membedakan mana addat yang dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat islam dan mana adat yang tidak boleh untuk dilakukan.

- 1) Adat Al-Shahihah Adalah adat yang seluruh syarat penggunaannya terpenuhi.
Adat ini terbagi lagi menjadi dua yaitu:

³⁵Jazuli.

³⁶ Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahan’ (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), p. 79.

- (a). Adat umum, adat yang sudah biasa dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat seperti melakukan akad pada pembelian barang yang belum ada barangnya (online shop).
- (b). Adat khusus, adat yang hanya dilakukan oleh wilayah-wilayah tertentu dan berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu seperti adat tradisi yang peneliti teliti.
- 2) Adat Al-Bathilah, adat yang tidak memenuhi syarat penggunaannya baik salah satu atau keseluruhan syarat sehingga pelaksanaannya tidak dibolehkan.³⁷

3. Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (lakilaki dan perempuan) Allah swt menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya. Perkawinan dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini dipakai dalam Al-Quran seperti kata Nikah (*nakaha*) dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

Terjemahannya:

“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”³⁸

Begitu pula dengan kata *zawaj* (*zawaja*) pada Q.S Al-Ahzab ayat: 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

³⁷ Kedudukan Al- Adah and others, ‘Al-‘adah Wa Al-‘Urf’, 3–12.

³⁸ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Terjemahannya:

“Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya; tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”.³⁹

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad⁴⁰. Banyak definisi yang lahir dari para ulama terutama imam empat mazhab tentang pengertian dari nikah salah satunya Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam artian sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti hubungan kelamin adalah bukan arti sebenarnya.

Menurut jumbuh ulama, Perkawinan dibedakan menjadi 5 (lima) sesuai dengan keadaan masing-masing orang, diantaranya :

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah, siap bertanggung jawab dalam keluarga, siap lahir dan batin dan sudah memasuki usia yang matang, maka seseorang tersebut sudah termasuk dalam kategori yang wajib menikah.
- b. Sunnah, yang termasuk dalam kategori tersebut adalah seseorang yang mampu menikah namun juga masih mampu dalam menahan dirinya berbuat zina atau perbuatan yang membawa dirinya untuk mendekati zina.
- c. Makruh, dikatakan menikah hukumnya makruh apabila seseorang tidak yakin untuk menafkahi istrinya nanti dan apabila ia takut zalim terhadap istrinya.
- d. Haram, dikatakan haram apabila seseorang tidak siap lahir dan batin untuk menikah. Serta belum siap bertanggung jawab atas segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga.

³⁹*Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2017).

- e. Mubah, kategori tersebut terkait seseorang yang tidak memiliki penghalang maupun pendorong dalam menikah.⁴¹

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang merupakan hal terpenting serta harus ada secara keseluruhan, jika tidak terpenuhi salah satu atau semua dari rukun dan syarat maka kegiatan atau hal itu dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan. Adapun rukun dan syarat Perkawinan ialah:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan wali dari perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab (serah) yang dilakukan oleh wali perempuan dan qabul (terima) yang dilakukan oleh laki-laki. Ijab qabul sendiri tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab, cukup dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang misalnya “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Akad nikah bisa juga menggunakan bahasa daerah atau bahasa umum yang dimengerti dan dipahami oleh orang sekitar terutama yang menjadi saksi Perkawinan.

b. Kedua Mempelai

Mempelai disini ialah laki-laki (yang menikahi) dan perempuan (yang dinikahi). Dalam Islam hanya ada Perkawinan dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dan itu sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya:

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang Laki-laki dan Perempuan” (Q.S Al-Qiyamah: 39).

⁴¹Muzammil, I. (2019). Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam.

Jadi Perkawinan sesama jenis atau dikenal dengan istilah LGBT itu jelas tidak ada dalam syariat islam, serta jelas dalam Kitab Allah hal itu dilarang. Al-Araf: 81

إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu bukan kepada wanita, sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas”⁴²

c. Wali dari Perempuan

Wali dalam pengertian umum adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam hal Perkawinan yang paling wali merupakan hal yang harus ada, karena Perkawinan tidak dapat terjadi tanpa adanya wali. Wali dari pihak perempuan yang paling makbul adalah ayahnya, namun jika ada sebab-sebab yang menghalangi maka boleh mengambil wali garis nasab dari Ayah.

d. Saksi

Saksi yang dianjurkan oleh hukum islam adalah Laki-laki. Dalam Perkawinan, diatur bahwa yang menjadi saksi haruslah dua orang dan merupakan orang yang adil seperti dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak ada Perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”.

e. Mahar

⁴²Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

Mahar adalah pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya sebagai bentuk penghormatan dan juga sebagai syarat wajib atas Perkawinannya. An-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya:

“Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.⁴³

b. Perkawinan Menurut Adat

Secara gamblang kita dapat menemukan tiga bentuk dan macam Perkawinan adat yang ada di Indonesia diantaranya:

(1) Perkawinan Jujur

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak lakilaki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih.

Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu

⁴³Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

suatu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga. Akibat Perkawinan ini adalah;

- Isteri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang telah menjujurnya.
- Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan mewaris dari ayahnya.
- Kedudukan suami dan isteri sederajat.
- Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.

(2) Perkawinan Semendo

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matriloal dan exogami. Matriloal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujuk. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat. Perkawinan ini dapat berakibat;

- Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk clan ayahnya.
- Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat
- Pada kawin semendo sederajat, anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujur dapat menjadi ahli waris.

(3) Perkawinan Bebas

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada

umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan isteri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak keturunannya

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, dari keberagamannya ini kita mampu melihat bahwa dari perkawinan adat melahirkan sistem yang berlaku. Diantaranya;

- a) Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia
- b) Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan
- c) Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan).

Menurut hukum Adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat di klasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mas kawin

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka. Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.

- Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.

b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).

c. Pertukaran gadis

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk di nikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya. Adapun perempuan yang boleh dinikahi dalam hukum adat ialah:

- Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang Batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.

- Prinsip matrilineal pada orang Minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak akandungnya (yang lebih tua).

Dalam UU No. 1 Thn 1974 juga ditentukan beberapa asas mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Asas perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berarti perkawinan adalah untuk seumur hidup karena hanya dengan itu saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu missal 3 atau 4 tahun saja. Praktek perkawinan seperti ini dalam islam disebut nikah mut'ah.

2. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing calon mempelai pengantin. Prinsip ini menerapkan keseimbangan dalam agama sebagai hal utama dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturang perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Asas perkawinan Monogami

Asas monogami adalah paham bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu bersamaan suami atau istri dilarang menikah dengan wanita atau pria lain. Ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

5. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Perkawinan adalah hak asasi manusia, oleh karena itu harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk membina rumah tangga bersama tanpa adanya paksaan dari siapapun. Perkawinan tanpa persetujuan kedua belah pihak bisa menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan hubungan sosial adalah seimbang. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam mengambil keputusan harus melalui perundingan secara bersama-sama antara suami dan istri. Prinsip ini dijabarkan secara detail pada pasal 31 UU perkawinan.

7. Asas mempersukar terjadinya perceraian

UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang kekal. Maka untuk memungkinkan perceraian terjadi harus ada


alasan tertentu didepan sidang pengadilan. Prinsip ini tegas diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan.⁴⁴

D. Kerangka Fikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami keterkaitan dan relevansi setiap variabel yang dijelaskan nantinya.



⁴⁴Sembiring.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis dan pendekatan normatif. Pendekatan historis merupakan penelusuran dari sumber-sumber yang membahas mengenai informasi tentang masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang murni atau pokok dalam agama Islam yang didalamnya belum terdapat penafsiran atau pemikiran dari manusia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait pemahaman masyarakat terkait dengan *Lekka Pinruang*, disini lain masih belum dijumpai literatur terkait pembahasan praktik *Lekka Pinruang* tersebut. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Perlu diuraikan terkait ruang lingkup pada penelitian tersebut agar relevansi antara objek yang dikaji dengan data yang diperoleh dapat berkaitan. Penelitian ini berfokus pada praktik *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang ditemukan oleh responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain guna menjadi keperluan dalam penelitian tersebut.⁴⁵ Jika di analisis terkait dengan sumber pemerolehan data berasal, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data mentah disebabkan data tersebut didapatkan secara langsung dan belum diolah. Prosesnya mengumpulkan data dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan pihak yang menjadi narasumber dalam kebutuhan penulisan penelitian tersebut. Data tersebut diambil langsung dari masyarakat di Kecamatan Lau yang memiliki pengetahuan tentang praktik *Lekka Pinruang* dan juga masyarakat awam. Seperti contohnya, orang-orang yang dituakan yang sering melakukan *Lekka Pinruang* dalam perkawinan, budayawan, pemangku adat, ataupun sastrawan yang terdapat di daerah Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada tersedia melalui referensi-referensi sehingga penulis tinggal mengaitkan pembahasan yang terakit dengan

⁴⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

penelitiannya. Data tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal, ataupun karya tulis yang sudah terekomendasi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Pemaparannya sebagai beriku :

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan komunikasi atau interkasi yang dilakukan guna untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.⁴⁶ Pada dasarnya metode wawancara merupakan proses pencarian informasi untuk pengambilan data yang lebih mendalam dan akurat tentang suatu tema yang sedang diangkat.

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat-masyarakat yang pernah melakukan proses *Lekka Pinruang* tersebut.

2. *Observasi* (pengamatan)

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.⁴⁷ Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung, mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung terhadap pembahasan penelitian,

⁴⁶Arikunto, S. (2020). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*.

⁴⁷Andi prastowo, 2016. Metodologi penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA.

sehingga mampu mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴⁸

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, transkrip, gambar, majalah, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan. Agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan realibilitas data, dalam hal ini validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.⁴⁹

Dalam pemeriksaan keabsahan data terdapat 3 (tiga) cara, yakni :

⁴⁸Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

⁴⁹Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*.

a. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan proses pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti agar tidak diragukan hasil penelitiannya.

b. Uji *transferability*

Uji *transferability* artinya menentukan bagaimana tingkat penguraian dan sistematisnya laporan yang diangkat oleh peneliti yang dapat dipahami oleh pembaca yang lain.

c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* merupakan langkah pengecekan yang dilakukan oleh ahli atas keseluruhan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pemeriksaan pembukuan secara teliti kemudian mengkonfirmasi kebenarannya.

d. Uji *confirmability*

Dalam pengujian *confirmability* dilakukan dengan menganalisis apakah penelitian tersebut disetujui oleh banyak orang atau tidak. Penelitian dapat dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

⁵⁰A Fuad KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahapan model analisis Miles dan Herberman melalui 3 (tiga) tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:⁵¹

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan didukung oleh data-data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁵¹Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses dan Praktik Dalam Tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros

Ritual dalam Perkawinan yang diadakan pada suku Makassar terkhusus diwilayah Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan sebagian lapisan masyarakat serta beberapa rangkaian proses adat mulai dari pengenalan hingga tradisi setelah proses akad. Pada saat akan dilaksanakan pun ada beberapa proses yang dianggap sakral oleh orang-orang tua yang ada di Kecamatan Lau Kabupaten Maros, maka dari itu mereka berpandangan bahwa apa yang dianggap sakral wajib hukumnya dijalankan meskipun unsur-unsur yang ada didalamnya sulit untuk dipahami digenarasi sekarang ini, namun sesuatu yang sudah turun temurun itu adalah fardhu untuk dilaksanakan. Pada proses Perkawinan, tradisi harus dijalankan dengan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hingga masyarakat Kecamatan Lau sangat berhati-hati dalam melakukan proses hajatan dikarenakan setiap proses yang dilalui memiliki nilai-nilai luhur demi menjaga keseimbangan, keselarasan dan nilai sosial agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada zaman dahulu, masyarakat Kecamatan Lau memiliki kepercayaan yang berlaku, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dinilai memiliki kesakralan. seingga ketika akan melakukan kegiatan atau proses yang dianggap penting dalam kehidupan, akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak melanggar atau menyalahi tradisi yang sudah ditetapkan. contohnya dalam Perkawinan yang memiliki serangkaian proses tradisi yang terbilang penting untuk dilakukan bahkan ada yang dianggap wajib, mulai dari persiapannya hingga tradisi yang dilakukan beberapa hari setelah akad. *Lekka Pinruang* salah

satunya, yang merupakan proses dilakukan setelah akad nikah, dimana sudah menjadi keharusan bahwa akad nikah itu dilaksanakan di tempat dimana mempelai wanita berada, jadi sudah barang tentu si pria-lah yang datang dan menginap pertama kali di rumah perempuan.

Lekka Pinruang berasal dari dua suku kata dalam bahasa Makassar yaitu “Lekka” yang berarti Pindah sedangkan “Pinruang” yang berarti dua atau kedua. jaddi secara pemaknaan adalah pindah untuk kedua kalinya. kenapa kedua kali, karena Lekka atau pindah yang pertama telah dilakukan pada saat mempelai wanita kerumah laki-laki untuk mengadakan pesta atau resepsi untuk pihak laki-laki. Dan ketika pesta telah usai maka kedua mempelai harus kembali ke rumah mempelai wanita dan tidak boleh menginap rumah pria, mempelai harus menginap terlebih dahulu dikediaman pihak wanita selama beberapa hari lalu kemudian mereka baru diizinkan untuk menginap dikediaman pria dan proses itulah yang dikenal dengan *Lekka Pinruang*.

Tradisi ini adalah hal ini telah dilakukan sejak zaman para orang tua terdahulu kemudian mengakar dalam keseharian dan kepercayaan masyarakat Kecamatan Lau Kabupaten Maros bahwa, *Lekka Piruang* ini dapat membuat hubungan antar dua keluarga menjadi lebih harmonis dan bertahan lama. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada H. Baharudin selaku masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Bonto Cabu RT 3 Kecamatan Lau, beliau merupakan imam kampung.

“Riolo pa na riolo Lekka Pinruang nia' memangmi na gaukang tau riolota ri suku mangkasara' na iyyami anjo na gaukang sanggenna kamma-kamma anne tau wa. Rimulanna tau rioloa jarangi assulu balla, riantaraji lelemae na ammumba rikanayya siapakatau na sipakainga na jaga anjo bainea” (sejak dahulu *Lekka Pinruang* ini memang sudah ada sejak dulu dan dilakukan oleh nenek moyang kami suku makassar, dan menurun ke kami sebagai generasinya. awal adanya adalah dulu orang-orang sangat amat jarang keluar

rumah sehingga kami antar sesama kurang saling mengetahui dan dengan kepercayaan pada tradisi ini bahwa ia mampu membangun hubungan harmonis dan sikap saling menghargai satu sama lain antar dua keluarga dan termasuk sikap menghargai dan menjunjung tinggi kemuliaan perempuan).⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa tradisi ini memang sudah mengakar di masyarakat karena merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang mereka serta awal mula hadirnya tradisi ini karena zaman dahulu orang-orang sangat jarang menjalin silaturahmi sehingga dibutuhkan kegiatan atau perilaku yang mampu memperkuat hubungan sesama. sehingga lahirlah kepercayaan bahwa tradisi ini mampu melahirkan energi yang kuat terhadap sesama manusia yang telah menjadi dua keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga memiliki nilai filosofis terhadap sikap menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan perempuan yang dianggap sangat penting dalam pandangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah tentang kemuliaan perempuan dan kaidah fiqh.

ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لنيم

Artinya:

“Tidak memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Tidak menghina perempuan kecuali laki-laki hina.” (HR. Imam Hakim)⁵³

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

“Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri”

⁵² Baharuddin, Imam Kampung, wawancara di Kecamatan Lau, pada tanggal 19 November 2022

⁵³ AM Safwan, *Islam & Kosmologi Perempuan*, 1st edn (Yogyakarta: RusyanFikr Institute, 2019).

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemashlahatan public didahulukan dari pada kemashlahatan individu”

Menurut kedua kaidah ini jika dikaitkan dengan Tradisi Lekka Pinruang dan berdasar pada hasil wawancara, penulis memandang bahwa tradisi ini memang sangat penting untuk terlaksana karena perbuatan didalamnya bukan saja menyangkut tentang seorang individu saja melainkan menyertakan pada dua keluarga yang memperoleh kemashlahatan/kebermanfaatan dan kebaikan.

Lekka Pinruang merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lau dari terbentuknya norma sosial ini adalah adanya sejarah yang telah menjadi turun temurun yang kemudian masyarakat terus menjalankan sebuah tradisi Lekka Pinruang setiap berlangsungnya pernikahan.

Kepercayaan (tradisi) dan agama adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan, mereka berbeda namun bersatu bagai dua sisi mata uang. masyarakat percaya bahwa ketika tidak melakukan tradisi *Lekka Pinruang* maka melahirkan permasalahan sosial seperti ketidakharmonisan. seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap H. Muslimin yang merupakan tokoh yang dituakan di desa Bonto Cabu dan sering dimintai untuk menjadi salah seorang perwakilan untuk melakukan penjemputan pada tradisi *Lekka Pinruang*. beliau mengatakan:

“Lekka Pinruang sanna parallu rigaukang na saba anggerangi kabajikang siagang pakkulena na nangai poeng anggerang kakodiang punna tena rigaukangi. Biasana angerang passisalang rua sipammanakang na saba riangga' tena sipakatau ripammanakang bainea siagang na kasia dipakasiri ritangana masyarakaka saba'na tenamo na baji hubungang keluargana”
(*Lekka Pinruang* ini memang sangat penting dilakukan, bahkan harus dikarenakan selain mendatangkan kebaikan dan manfaat yang sangat baik ketika dilakukan juga dapat menimbulkan keburukan

ketika tidak dilaksanakan, seperti menimbulkan perselisihan antar dua keluarga karena dianggap tidak dihargai sebagai keluarga mempelai perempuan (besan) dan juga keluarga perempuan akan merasa dipermalukan di tengah masyarakat sehingga menimbulkan hubungan sosial yang tidak harmonis).⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti memaknai bahwa tradisi *Lekka Pinruang* ini adalah upaya atau bentuk sikap untuk menjaga dan memelihara hubungan besan terutama kepada keluarga mempelai perempuan sehingga menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. dan juga tradisi ini mendatangkan kemashlahatan serta menghindarkan kepada kemudharatan seperti prasangka yang lahir dalam masyarakat jika tidak melakukan tradisi ini mereka beranggapan bahwa pernikahan itu tidak direstui sepenuhnya oleh keluarga pihak laki-laki. itulah mengapa tradisi ini perlu dilakukan karena dapat menjaga hubungan silaturahmi sesama keluarga dan juga menghindarkan keluarga terhadap pandangan buruk masyarakat. sesuai kaidah Al-Mashlahah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”⁵⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara dan kedua kaidah diatas, penulis berpendapat tradisi ini merupakan upaya untuk menolak kemudharatan /mafsadah atau keburukan yang akan lahir apabila tradisi ini tidak dilakukan dalam serangkaian upacara Perkawinan. Sehingga sudah barang tentu tradisi ini harus berjalan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

⁵⁴Muslimin, wawancara di Kecamatan Lau, pada tanggal 20 November 2022

⁵⁵ Fiqih and Ibrahim.

Perkembangan zaman kian pesat dengan adanya perkembangan teknologi yang kian maju membuat beberapa adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terkikis keberadaannya bahkan pun semakin hari semakin menghilang ditelan oleh zaman dan mode tren modern. Perkawinan yang marak dengan gaya modern membuat beberapa tradisi atau kebiasaan masyarakat dahulu tidak terindahkan lagi. Namun hal ini menjadi pengecualian untuk tradisi *Lekka Pinruang*, dimana tradisi ini masih lestari dilakukan ditengah masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

Tradisi *Lekka Pinruang* sejak dahulu hingga saat ini tidak berubah baik dari segi pemaknaan maupun dalam proses peraktiknya. Tahap-tahap pelaksanaan dan tata urutan masih sama dari zaman ke zaman serta hal-hal yang harus dipersiapkan dalam tradisi inipun masih sama. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa responden yang berada di wilayah Kecamatan Lau Kabupaten Maros, dapat dimaknai bahwa selain doa dan harapan banyak pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam adat perkawinan di wilayah tersebut. Dari segi dan tahapan prosedural dalam tradisi, setiap point-pointnya memiliki makna tersendiri dan mengandung sebuah harapan. Menurut pemahaman-pemahaman masyarakat terkait zaman yang saat ini sudah banyak pembaharuan terjadi, dan melihat banyak dan tingginya angka permasalahan rumah tangga yang terjadi seperti tidak harmonisnya dua keluarga yang menyebabkan putusnya perkawinan (perceraian) membuat tradisi *Lekka Pinruang* ini dijadikan sebagai bentuk harapan agar kedua pasangan dan keluarga saling menghargai dan harmonis sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari segi keberadaannya tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros tetap dilakukan dalam perkawinan. Melihat begitu banyak

pemaknaan dan dianggap bermanfaatnya hal yang terkandung di dalamnya meski hanya sebuah tradisi penjemputan namun didalamnya banyak terdapat harapan dan hal baik dari keluarga dengan niat dari *Lekka Pinruang* tersebut dapat membuatnya terus saling menghargai hingga akhir hayatnya.

Perkawinan di Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam pelaksanaannya memiliki proses yang tidak jauh beda dengan proses-proses adat Makassar yang dikerjakan pada umumnya bahkan hampir semua prosesnya sama dengan aadat Bugis. Adapun prosedur urutan dan tahapan yang dilakukan pada perkawinan di Kecamatan Lau Kabupaten Maros, uraian singkatnya sebagai berikut:

a. *Ajangang-jangang*

Ajangang-jangang berasal dari bahasa Makassar yang artinya ayam. Tradisi ini hampir sama dengan adat bugis yang disebut Mammanu-manu. Seorang laki-laki atau utusannya mengunjungi seorang perempuan yang tujuannya untuk berbaik hati dengan melihat keadaan keluarganya dan menanyakan tetangganya sambil juga menanyakan apakah dia memiliki atau dimiliki orang lain (meminang). Tentunya sebelum seorang pria memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita, dia harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang ingin dia nikahi, dan sebaliknya, seorang wanita tahu siapa pria yang ingin menikahnya. Dalam hal mengetahui calon pasangan hidup, yang penting adalah mengetahui nama, asal usul, garis keturunan, karakter, agama, dan informasi lain yang sangat dibutuhkan.

Hal ini dapat dicapai dengan memperoleh informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat laki-laki atau perempuan tersebut maupun dari orang lain yang mengenal laki-laki/perempuan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal-hal yang mengarah pada fitnah (godaan setan) harus dihindari oleh kedua

belah pihak, seperti Kontak melalui telepon, SMS, korespondensi, sebagai dalih untuk saling mengenal. calon suami/istri Jangan hanya ta'aruf, yang sudah resmi melamar pun, hati-hati dengan fitnah. Namun hal itu mereka bisa berkomunikasi melalui media sosial jika lamaran itu sudah resmi diterima.

b. *Assuro*

Prosesi *assuro* adalah meminang dengan cara terlebih dahulu memberitahukan pihak keluarga perempuan bahwa pihak laki-laki akan datang ke pihak perempuan (melamar/meminang) pada tanggal, hari dan waktu yang telah disepakati. Umumnya utusan ini mengikuti adat masyarakat Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan pihak laki-laki yang terdiri dari tiga hingga lima orang membawa kue tradisional (umba-umba, songkolo palopo, ketan dan air gula merah). Salah satu jadi informan atau juru bicara dalam prosesi *Assuro*. Keluarga pihak perempuan yang merupakan tuan rumah terdiri dari beberapa orang juga menyediakan atau menunjuk pembicara diantara mereka. Pembicaraan dimulai dengan utusan laki-laki terlebih dahulu mengucapkan shalawat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW kemudian membawakan salam hormat dan santun dari para orang tua laki-laki kepada para orang tua perempuan dan keluarga yang hadir. Seorang pria yang telah memutuskan untuk menikahi seorang wanita harus menawarkan wanita itu kepada walinya. Jika seorang pria mengetahui bahwa wanita yang dilamarnya telah melamar pria lain dan lamarannya diterima, dia dilarang melamar wanita tersebut.

c. *Appanassa*

Setelah prosesi *Assuro* sambil melakukan prosesi *Appa'nassa* sekaligus ditentukan pada acara ini adalah besarnya uang panaik (uang belanja) yang akan dikeluarkan pihak pihak laki-laki ketika perkawinan berlangsung (hari,

tanggal, bulan dan waktu). Biasanya *appa'nassa* ini dilakukan pada waktu yang berbeda, namun agar waktu lebih efisien maka dilakukan pada hari yang sama kemudian, mengingat keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai tinggal berjauhan. Maka diadakanlah musyawarah untuk menghasilkan mufakat tentang:

- 1) Uang belanja perkawinan (uang *panaik*) karena tradisi di Kecamatan Lau Kabupaten Maros biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Besarnya uang belanja bervariasi sesuai status sosial pihak laki-laki dan hasil musyawarah kedua belah pihak. Uang *panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.
- 2) Waktu penyerahan uang belanja dan waktu akad nikah. Biasanya uang belanja terdahulu diantar, satu atau dua minggu sebelum Perkawinan. Tetapi ada juga yang di antar bersamaan dengan pengantin laki-laki (atas permintaan pihak perempuan).
- 3) Mahar (*mas kawin*). Yang menentukan ialah pihak laki-laki, biasanya pihak perempuan menerima apapun mahar dari pihak laki-laki (mahar biasanya berupa emas, mobil, rumah permanen, tanah atau sawah, dan dilengkapi seperangkat alat shalat). Ditentukan pula biaya nikah yang biasanya ditanggung oleh pihak laki-laki.

d. *Passikko Tau*

Passikko tau, maksudnya ialah artinya mempelai wanita diikat oleh utusan wanita di utusan pria dengan cincin emas di jari manisnya, artinya wanita sebagai calon mempelai diikat (*tassiko*) oleh peminang. Prosesi ini menandakan calon pasangan sudah berpacaran (*a'bauang*).

e. *Appasili Bunting dan Akkorontigi*

Prosesi *Appasilibunting* ini hampir mirip dengan proses penyiraman mempelai dalam tradisi Perkawinan Jawa. Prosesi ini dilakukan menjelang akad nikah yang dilakukan di rumah masing-masing pengantin baru yaitu memandikan orang tua yang sudah berpengalaman, diiringi doa, sambil duduk di teras rumah di atas tangga (jika rumah panggung), air mandinya dicampur dengan berbagai bunga. Acara ini konon merupakan penyucian diri jiwa dan raga agar ketika kedua mempelai berlayar di atas kapal rumah tangga, mereka mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan terhindar dari segala kemungkinan bahaya.

Acara *Akkorontigi* merupakan rangkaian acara sakral yang dihadiri oleh seluruh kerabat dan undangan. Acara *Akkorontigi* memiliki hikmah yang dalam, nilai dan kepentingannya untuk kesucian dan kebersihan baik lahir maupun batin, dengan harapan agar pasangan ini selalu bersih dan suci hingga esok hari yaitu hari Perkawinan mereka. Dalam ritual ini, mempelai wanita meletakkan daun inai di tangan mempelai wanita. Masyarakat Makassar percaya bahwa daun henna memiliki khasiat magis dan melambangkan kesucian. Menjelang Perkawinan biasanya diadakan malam inai atau akorontiz, yang berarti malam ketika kedua mempelai disucikan dengan meletakkan daun inai yang sudah dihaluskan di tangan mereka. Individu yang diminta untuk menerapkan daun pacar adalah individu dari status sosial yang baik dan memiliki rumah tangga yang lestari dan bahagia.

Pada hari akad setelah dilakukan beberapa rangkaian adat dan ijab qabul, mempelai laki-laki akan menghampiri mempelai perempuan untuk melewati proses adat yang dinamakan *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu bagi kedua mempelai. Setelah itu, kedua mempelai pun keluar diacara resepsi yang berada di kediaman perempuan, resepsi ini dilakukan dengan cara mendudukkan kedua mempelai

di Lamming yang telah dihias sedemikian rupa dengan maksud memberi kesan bahwa kedua mempelai saat itu telah menjadi raja dan ratu sehari.

Dalam perkawinan adat Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros memiliki tahapan secara struktural harus dijalankan sesuai tata urutan yang telah ditentukan dalam masyarakat. *Lekka Pinruang* dilakukan setelah beberapa hari setelah berlangsungnya akad, yang didalam tahap ini memerlukan aturan dan cara main tersendiri. Jika diuraikan secara mendetail, *Lekka Pinruang* diartikan sebagai proses berpindahnya mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki untuk bermalam. Seperti halnya yang dinyatakan oleh H. Moh. Aras dalam wawancara terhadap penulis, beliau mengatakan:

“Lekka Pinruang rigaukang pirangalloang lebbana akad. Sitojengna anggapa ripau Lekka Pinruang na saba' lebbana memangmi battu bainea mae ri ballana bura'nea assigappa matoangna na biasayya rigaugang lebbapi pestayya nampa accini wattu lebbaka nasitappuki wattunna appannassa mingka tena kulle sanggenna a'bangi. Ia mi anjo ri kana A'Lekka Bunting” (*Lekka Pinruang* dilakukan setelah beberapa hari berlangsungnya akad. Sebenarnya kenapa dikatakan *Lekka Pinruang* karena memang sebelumnya mempelai perempuan telah datang kerumah laki-laki untuk bertemu mertuanya dan biasanya juga sudah langsung melakukan pesta disana kalau waktunya memungkinkan itu tergantung kesepakatan yang sudah disepakati pada saat prosesi Appanassa namun tidak boleh sampai bermalam. itu disebut sebagai A'Lekka Bunting).⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Moh. Aras, dalam proses pelaksanaan tradisi *Lekka Pinruang* memang dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati, mempelai perempuan diizinkan bertandang kerumah mertuanya namun tidak diizinkan menginap,

⁵⁶ Moh. Aras, Ketua RT, wawancara di Kecamatan Lau pada tanggal 27 November 2022

dan disana pun hanya menghabiskan waktu beberapa saat kemudian kembali ke kediaman perempuan sebelum malam tiba.

Pemaknaan tradisi *Lekka Pinruang* di kecamatan lau kabupaten maros memang tinggi. alat yang digunakan sebenarnya tidak ada yang bersifat tradisional, hanya menggunakan beberapa kendaraan yang cukup untuk menampung beberapa orang, namun tidak membuat tradisi ini sempit akan makna. Menurut penjelasan yang diungkapkan bapak Mansur selaku ketua lingkungan setempat beliau mengatakan:

“Rilalangna Lekka Pinruang tena papa pakkakkasa ripake rilalanna abu'bu dadasa. Lalanna Lekka Pinruang rikaparalluang iami antu dongkokang na pasadiayya bunting buranea na lampa anggallei bunting bainea seagang bura'nea samaraka rigaukang anggalle make oto. Pira'jai lama anggalle batu ri bura'nea samaking bajiki poe silaturahmina rua pammanakang. Na harus tompa niak mae anggantara batu ri bainea sanggenna batu ritujuanna” (dalam pelaksanaan *Lekka Pinruang* tidak ada alat-alat tertentu yang digunakan seperti dalam prosesi abu'bu dadasa. didalam *Lekka Pinruang* hanya dibutuhkan kendaraan yang disediakan dan digunakan oleh keluarga mempelai laki-laki untuk datang dan menjemput mempelai wanita dan pria, biasanya mereka datang menjemput dengan beberapa mobil. semakin banyak pihak dari laki-laki yang datang menjemput maka semakin baik silaturrahim antara dua keluarga. Dan harus ada pihak dari keluarga perempuan yang ikut mengantar sang mempelai sampai di tujuan).⁵⁷

Dari hasil wawancara ini, penulis melihat bahwa dalam prosesnya, *Lekka Pinruang* tidak dilakukan dengan begitu rumit dan tidak memerlukan banyak alat dan bahan, hanya waktu dan beberapa keluarga dari pihak laki-laki untuk datang menjemput kedua mempelai yang tadinya menginap pertama kali sebagai pasangan yang sah di rumah keluarga mempelai wanita,

⁵⁷ Mansur, Ketua Lingkungan, wawancara, di Kecamatan Lau pada tanggal 26 November 2022

selanjutnya dijemput oleh menggunakan kendaraan yang biasanya menggunakan mobil. Juga terkait pihak perempuan harus juga ada yang mengantar mempelai ke tempat yang dituju namun tidak harus menginap, hanya diperkenankan untuk mengantar.

Budaya masyarakat Kecamatan Lau memiliki dua bentuk sistematis sama yaitu pertama masyarakat yang mempunyai peran khusus dan masyarakat yang hanya berperan keikutsertaan masyarakat khusus, kedua peran masyarakat disini mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dalam pembangunan, mewujudkan struktural dan fungsi adat. Dari sebab itu perkembangan hukum dalam tradisi *Lekka Pinruang* menjadi budaya dan tidak lepas dengan norma ketaatan hukum. Sunarjati Hartono mengemukakan setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas mempunyai budaya hukum. Maka, setiap negara dan masyarakat maupun komunitas dengan sendirinya akan memiliki budaya hukum yang berbeda.⁵⁸

Terkait siapa yang harus datang menjemput dan mengantar kedua mempelai tidak memiliki ketentuan yang menyulitkan, hanya saja harus memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak laki-laki dan juga yang mengantar harus pula memiliki hubungan nasab dengan pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Moh. Aras selaku ketua adat di desa Bonto Cabu:

“Ia battua anggalle teai tau toana buranea kamma tong anjo ri bainea,mingka niak baji'na punna tau toana allurui masing masing mingka nia passabakkang maraeng na tena kulle ri gaukang” (yang datang menjemput itu memang tidak harus orang tua laki-laki begitu juga yang harus mengantar perempuan tidak dimestikan bahwa orang itu adalah orang tuanya, cuman memang ada baiknya yang berperan itu orang tua kedua mempelai masing-masing, cuman

⁵⁸ Ali.

kadang ada sesuatu dan lain hal sehingga hal itu tidak bisa terlaksana).⁵⁹

Berdasarkan wawancara, penulis menilai bahwa tradisi *Lekka Pinruang* ini tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya sehingga tidak menjadi suatu keniscayaan bahwa yang menjemput dan mengantar kedua mempelai itu adalah orang tua kandung mereka masing-masing, terlebih jika memang salah satu dari kedua mempelai itu sudah tidak memiliki orang tua yang lengkap. Tradisi ini sejalan dengan prinsip *Hajiyah*, karena dalam pelaksanaannya tidak memaksakan pada sebuah kesukaran, dan justru cenderung mempermudah dengan tidak memaksa bahwa yang datang menjemput haruslah orang tua kandung.

Tradisi *Lekka Pinruang* menjadi tradisi yang tak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Lau Kabupaten Maros sekalipun yang menjadi salah satu mempelai itu bukanlah orang yang bersuku Makassar, tradisi ini tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. hal ini disampaikan Bapak Baharuddin, beliau mengatakan:

“Lekka Pinruang tettaki rigaukang manna teai bunting buranea atau bainea battu ri suku mangksara, na saba memang anne tradisia ada'na na harus digaukang. Na anjo rigaungangi battu ri sitappukianna. Na punna tena kulle rigaukang A'Lekka bunting lalang allo assingkamma na saba bellai kamponna, maka akkullei ri Marosang balla na pake bainea ammantang untu ri pake Lekka bunting na anjo tradisia Lekka Pinruang tettaki rigaukang. Na saba punna tena rigaukangi tena rianggaki lebba acara pa'buntinganga” (*Lekka Pinruang* ini tetap dilakukan meskipun mempelai laki-laki atau perempuan itu bukan dari suku Makassar, karena memang tradisi ini adalah adat yang harus dilakukan, terkait pelaksanaannya itu bergantung bagaimana kesepakatan saja, jika memang tidak memungkinkan untuk melakukan *A'Lekka Bunting* dalam satu hari bersama akad dikarenakan jauh kampungnya, maka boleh dipinjamkan rumah di sekitaran kediaman mempelai perempuan

⁵⁹ Moh. Aras, Ketua RT, wawancara di Kecamatan Lau, pada tanggal 27 November 2022

untuk menjadi lokasi *A'Lekka Bunting*, sehingga tradisi *Lekka Pinruang* tetap terlaksana. Karena jika tidak terlaksana maka dianggap acara Perkawinan ini belum selesai).⁶⁰

Berdasar pada wawancara ini, penulis memandang bahwa selain memiliki kepercayaan tradisi *Lekka Pinruang* mampu membangun hubungan yang harmonis juga menjadi penanda sebagai berakhirnya prosesi Perkawinan untuk kedua mempelai yang telah remi menyanggah status baru. jadi sesuatu yang sangat diindahkan bahwa tradisi ini memang harus dilakukan sekalipun salah satu mempelai bukanlah suku Makassar.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa anjuran terhadap pelaksanaan tradisi *Lekka Pinruang* itu tidak bisa dibuat acuan hukum karena dasar hukumnya bersumber pada kesakralan, kemudian perilaku masyarakat yang menaati tradisi ini merupakan gerak sosial hubungan satu sama lain dari sejarah leluhur, kemudian mempunyai ragam hukum yang diatur oleh kaidah tertentu dan terdorong oleh motivasi tertentu. Gerak sosial ini merupakan suatu sistem yang mencakup sub-sistem yaitu tradisi *Lekka Pinruang*. Hukum adat pada tradisi *Lekka Pinruang* adalah hukum perspektif masyarakat yang dimana secara tidak langsung mempunyai kesepakatan bersama untuk melakukan sebuah anjuran hukum, hukum disini merupakan kesepakatan sosial.

B. Perspektif *Al-Urf* terhadap Tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat setiap tradisi mulai terkikis seiring perubahan dan transformasi-transformasi keadaan. Namun tidak pada praktik dan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam tradisi *Lekka Pinruang* tidak dijelaskan secara gamblang dalam

⁶⁰ Baharuddin, imam kampung, wawancara di Kecamatan Lau, pada tanggal 19 November 2022

Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga dalam membicarakan adat-adat tertentu termasuk didalamnya hal membahas tentang adat Perkawinan dibahas dalam literatur-literatur tertentu. Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i bahwa adat hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada nash yang melarangnya, dengan syarat bahwa selama tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip aqidah dan pengesaan Allah Subhanahu Wata'ala. Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yaitu: "Hukum segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil-dalil yang jelas melarangnya".

Dalam kaidah tersebut dapat memberi makna bahwa tradisi *Lekka Pinruang* boleh dilakukan menurut syariat Islam. Tradisi yang kebiasaan umum masyarakat di Kecamatan Lau Kabupaten Maros telah hidup sejak lama dan dalam pelaksanaannya pun belum ada dalam sejarah tercatat bahwa dari zaman ke zaman mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma-norma yang ada dalam aturan tatanan masyarakat.

Dalam teori Antropologi Hukum dapat dipandang sebagai ketetapan hukum yang dapat diterima. Dari segi pendekatan historis, *Lekka Pinruang* merupakan tradisi yang tak pernah berubah dari segi tahapan dan juga pemaknaannya. Kepercayaan masyarakat awam menjadikan hal tersebut berkorelasi dengan zaman. Dengan artian, *Lekka Pinruang* merupakan sebuah usaha dan harapan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dari ancaman zaman yang tidak dapat dipungkiri bahayanya.

Dari segi cakupannya, *al-'Urf* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'Urf-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus), adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya berlaku secara umum dan mencakup

wilayah yang luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Seperti dalam membeli mobil, alat-alat penunjang seperti kunci, tang, ban serep sudah termasuk harga jual tanpa adanya akad tersendiri dan biaya tambahan. Contoh lainnya yakni, kebiasaan masyarakat yang apabila menggunakan transportasi pesawat terbang bahwa berat barang yang dibawa setiap penumpang adalah duapuluh kilogram.

2. *'Urf al-Khas* (kebiasaan bersifat khusus) didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat yang mencakup wilayah-wilayah tertentu. contohnya, dalam kalangan pedagang apabila ditemukan kecacatan pada barang yang dibeli, ada pedagang yang memperbolehkan untuk mengembalikan barang apabila sudah dibayar oleh pembeli, namun ada juga pedagang yang sudah tidak menerima barang untuk dikembalikan apabila sudah berada di tangan konsumen atau pembeli.

Tradisi *Lekka Pinruang* dapat dikatakan termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang bersifat *'urf al-'am*, termasuk dalam kategori tradisi yang dilakukan dalam cakupan wilayah-wilayah tertentu. Masyarakat suku Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros secara mayoritas melaksanakan tradisi *Lekka Pinruang* dalam Perkawinan. Namun apabila ditelisik lebih jauh dalam lingkup provinsi yang ada di Sulawesi-Selatan tradisi *Lekka Pinruang* merupakan kebiasaan masyarakat yang bersifat khusus atau termasuk dalam kategori *'urf al-khas*. Dalam cakupan yang luas, tradisi *Lekka Pinruang* hanya dilakukan dalam wilayah-wilayah tertentu.

Dari segi keabsahannya *al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua), yakni *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak atau tidak baik). Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Al-'urf al-shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang ada dan dilakukan serta tidak bertentangan dalil-dalil atau

nash (ayat atau hadist) dan tidak pula menghilangkan kemaslahatan pada masyarakat serta tidak pula membawa mudarat. Diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tidak mengubah yang halal menjadi haram begitupun sebaliknya, tidak mengubah yang haram menjadi halal. Misalnya, pada pertunangan apabila pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah tersebut tidak dianggap mas kawin.


2. *Al-'urf al-fasid* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kebalikan dari *al-'urf a-shahih*. Kebiasaan masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil atau *nash* yakni kebiasaan yang menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Contohnya dalam kebiasaan bermuamalah, pedagang yang menghalalkan riba. Peminjaman uang antara pedagang yang harus dibayar apabila jatuh tempo dengan perhitungan bunga 10%. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasid* ini tidak dapat menjadi landasan hukum, serta kebiasaan yang termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid* batal demi hukum.

Dalam kaidah fiqiyah yang berbunyi: **الْعَادَةُ مَحْمَةٌ** (Adat adalah hukum). Maka apabila suatu permasalahan itu tidak dapat ditemukan ketentuannya maka Adat dapat dijadikan sebagai sandaran dalam mengambil keputusan. Serta kaidah fiqh selanjutnya adalah **اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا** (Perbuatan orang banyak adalah hujjah atau alasan wajib diamalkannya).

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para responden yang memahami dan melaksanakan tradisi tersebut di Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tradisi *Lekka Pinruang* secara garis besar merupakan bentuk harapan untuk kedua keluarga dan mempelai agar Perkawinan yang dijalankan dapat menjadikannya keluarga yang *sakinah mawaddahwarahmah* serta terus harmonis antar keluarga. Tradisi tersebut telah ada dan mengakar pada kebiasaan masyarakat di Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan merupakan bentuk

kejanggalan apabila tidak dilakukan. Dilain sisi, kepercayaan yang hidup dalam masyarakat terkait tradisi ini baik secara objek maupun subjeknya memiliki manfaat dan makna bagi kehidupan mereka.

Sebagian masyarakat suku Bugis di Kecamatan Lau Kabupaten Maros masih menganggap tradisi *Lekka Pinruang* menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua keluarga dan mempelai setelah beberapa hari terjadi akad nikah, masyarakat juga menganggap bahwa hal tersebut lebih memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya apabila tradisi ini tetap terus dilaksanakan yang pada prinsip substansialnya lebih mengandung unsur maslahat. Atas kebolehan tersebut tradisi *Lekka Pinruang* yang ada dalam Perkawinan di Kecamatan Lau Kabupaten Maros ini dapat dikategorikan dalam *al-'urf shahih*. Menurut kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tradisi ini tidak dianggap sebagai kewajiban syar'i namun dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti serta yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Lekka Pinruang* masih tetap dijalankan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Lau Kabupaten Maros berdasarkan kepercayaan mereka yang tertanam sejak dulu. Masyarakat memahami bahwa tradisi *Lekka Pinruang* dipercaya membawa keberkahan bagi mereka yang menjalankannya. *Lekka Pinruang* sebagai bentuk harapan terhadap kedua keluarga dan juga untuk kedua mempelai agar nantinya hubungan rumah tangga yang dijalankan mampu melewati segala permasalahan dan tantangan akhir zaman serta tetap rukun dan harmonis, langgeng hingga akhir. Selain itu, masyarakat menilai pada keadaan yang terjadi akhir-akhir ini dalam hubungan rumah tangga kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang diakibatkan oleh ketidak akuran anatar ddua keluarga yang berdampak pada hubungan rumah tangga anaknya, maka tradisi *Lekka Pinruang* sebagai bentuk tradisi sekaligus ikhtiar dan harapan untuk keluarga dan juga mempelai agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam prosesnya, tradisi *Lekka Pinruang* di Kecamatan Lau Kabupaten Maros sejak zaman dahulu hingga saat ini tidak memiliki perubahan. Setiap tahap adat yang dilakukan dalam perkawinan harus dikerjakan sesuai tata urutan yang tertanam dalam masyarakat. *Lekka Pinruang* dikerjakan setelah beberapa hari akad nikah, tepatnya setelah

dilakukan tradisi *A'Lekka Bunting*. dalam prosesnya dibutuhkan kendaraan yang mampu menampung beberapa orang.

2. Dalam kaidah fiqh menjelaskan bahwa “Hukum segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Tradisi *Lekka Pinruang* dalam perspektif Hukum Islam tidak melanggar syariat yang berlaku sehingga dalam perspektif *Urf* tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *Urf Shohih* yakni hal tersebut menunjukkan kebolehan karena dijadikan sebagai bentuk ikhtiar dan harapan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi sebagian lapisan masyarakat, diharapkan untuk lebih memahami adat-adat yang dilakukan, termasuk hal-hal yang dianggap sakral yang dipercaya dalam wilayah tertentu agar tidak sembarangan dalam menjalankan dan mentransformasi adat dalam kehidupan tanpa ada landasan pengetahuan yang mumpuni.
2. Bagi budayawan, diharapkan untuk melestarikan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu serta berusaha memahami lebih dalam suatu tradisi agar dapat memberikan pemahaman yang lebih lugas kepada generasi selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat serta juga adat yang tumbuh tidak dianggap bertentangan antara adat dan agama.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait adat-adat yang tumbuh dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- 1991, Intruksi Presiden R.I No 1 Tahun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (BAB II: Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3)
- Adah, Kedudukan Al-, W A Al- Urf, Dalam Bangunan, Hukum Islam, and Imron Rosyadi, 'Al-'adah Wa Al-'Urf', 3–12
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesi, 2009)
- Ali, Mustakim, 'Kajian Antropologi Hukum Dan Ufr', 2022
- Aripin, Musa, 'Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin', 2, 207–19
- Diktum, Jurnal Hukum, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I TENTANG KEDUDUKAN MASLAHAH', 11 (2013), 93–99
- Fiqih, Kaidah-kaidah, and Duski Ibrahim, *AL-QAWA ` ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA ` ID AL-FIQHIYAH*
- Hermawan, Hendri, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Ekonomi Islam*, 8.1 (2018)
- Islam, Hukum, 'Al- ' A < DAH MUH { AKKAMAHA ' A > Dah d an ' Urf Sebagai Metode Istinba < T', 2005, 319–30
- Jazuli, A. Haji, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka

- Amani, 2003)
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)
- Koto, Alaidin Haji, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009)
- Kumalasari, Inghied Masita, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and U I N Alauddin Makassar, ‘Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa’, 2019
- Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muamalah, Dalam Bidang, ‘KAIDAH-KAIDAH AL-’URF DALAM BIDANG MUAMALAH Jaya Miharja *’
- Muchsin, Agus, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*, ed. by Budiman and Sumardi (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah, 2019)
- RI, Kementrian Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahan’ (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), p. 79
- Safwan, AM, *Islam & Kosmologi Perempuan*, 1st edn (Yogyakarta: RusyanFikr Institute, 2019)
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*, Cetakan. I (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Suswati, Marlina, 'PENDEKATAN KOMPARATIF DALAM ANTROPOLOGI HUKUM', 2020, 3

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)

'Tinjaun Urf Terhadap Pembagiaan Waris Dalam Keluarga Beda Agama', 2019, 0–72







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3407/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAROS
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. MAROS

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ST.NURHIDAYAH NUR
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PARE-PARE, 24 Desember 1999
NIM : 18.2100.013
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. LINGKAR TASSISO, KEL. GALUNG MALOANG, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. MAROS dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tradisi Lekka Pinruang Dalam Pernikahan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif Al-Urf)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

08 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
 email : admin@dpmtsp.maroskab.go.id Website : www.dpmtsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 484/XI/IP/DPMTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 532/XI/REK-IP/DPMTSP/2022

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : ST. NURHIDAYAH NLR
 Nomor Pokok : 18.2100.013
 Tempat/Tgl.Lahir : PARE PARE / 24 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : JL. LINGKAR YUSUF KEL. GALUNG MALOANG
 KEC.BACUKIKI
 Tempat Meneliti : KECAMATAN LAU

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“TRADISI LEKKA PINRUANG DALAM PERNIKAHAN MAKASSAR DI KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS”

Lamanya Penelitian : 10 November 2022 s/d 16 Desember 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 14 November 2022

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Syariah'ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare di Pare Pare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ST. NURHIDAYAH NUR
NIM : 18.2100.013
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TRADISI *LEKKA PINRUANG* DALAM PERNIKAHAN
MAKASSAR DI KECAMATAN LAU KABUPATEN
MAROS (PERSPEKTIF *AL-URF*)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktik Tradisi Lekka Pinruang

1. Kapan Lekka Pinruang tepatnya dilakukan?
2. Apa yang dipersiapkan apa bila akan melakukan Tradisi Lekka Pinruang?
3. Siapa saja yang berhak ikut andil dalam proses Lekka Pinruang?
4. Apa makna dari setiap proses yang terjadi dalam Tradisi Lekka Pinruang
5. Bagaimana dampak apabila tidak melakukan Tradisi Lekka Pinruang dalam Pernikahan?
6. Apakah tradisi ini masih berlaku apabila salah satu mempelai bukan orang yang bersuku Makassar

B. Perspektif Al-Urf dalam Tradisi Lekka Pinruang

1. Bagaimana Al-Urf (adat) memandang Tradisi Lekka Pinruang dalam pernikahan yang terjadi di Kecamatan Lau Kabupaten Maros?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Mengetahui,-

Pembimbing Utama


(Dr. Fikri, S. Ag, M. HI)
19740110200604 1 008

Pembimbing Pendamping


(Dr. Aris, S. Ag, M. HI)
19761231 200901 1 046

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAHARUDDIN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Alamat : KEMURAHAN BONTO CABU

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari St. Nurhidayah Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Pernikahan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Maros, 19 November 2022

Narasumber

(BAHARUDDIN.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSLIMIN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM


Alamat : Bonto cabu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari St. Nurhidayah Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Pernikahan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Maros, 20 November 2022

Narasumber


(MUSLIMIN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mansur
Jenis Kelamin : Laki^o
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan 2 Desa Bonto Cabu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari St. Nurhidayah Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Pernikahan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Maros, 26 November 2022

Narasumber


Mansur

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Aras

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : RT 2 Belurahan Maccini Baji

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari St. Nurhidayah Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tradisi *Lekka Pinruang* Dalam Pernikahan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif *Al-Urf*)"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Maros, 27 November 2022

Narasumber


(... Moh. Aras ...)







PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN LAU

Jl. Poros Barandasi – Tambua Maros (90513) Telp. 0411-3883673

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 04 /KLU/XII 2022

Yang Bertanda Di Bawah ini Sekertaris Camat Lau Menerangkan Bahwa :

Nama : ST. NURHIDAYAH NUR
NIK : 7372026412990004/18.2100.013
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare, 24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lingkar Yusuf Kel.Galung Maloang
Kec.Bacukki
Tempat Meneliti : Kecamatan Lau

Yang tersebut namanya diatas telah menyelesaikan penelitian di Kecamatan Lau dalam rangka kegiatan penyelesaian SKRIPSI selama 1 Bulan terhitung mulai tanggal 10 November- 16 Desember 2022, Dengan Judul TRADISI LEKKA PINRUANG DALAM PERNIKAHAN MAKASSAR DI KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barandasi, 15 Desember 2022

An. CAMAT LAU
SEKCAM

NURWATI, S.Sos

Pangkat : Pembina, IV/a

Nip : 19680721 199309 2 002

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap **St. Nurhidayah Nur**, lahir di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Desember 1999 dari pasangan **Muh. Nur, S.Ag** dan **Farida Abdullah, S.Ag**. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumahan Panrita Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar DDI Ujung Baru Kota Parepare (2006-2012), kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Al-Furqan Parepare (2012-2015), melanjutkan pendidikan di MA DDI Al-Furqan Parepare (2015-2018). Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil program studi hukum Keluarga Islam dan menyelesaikan studi pada tahun 2023.

Penulis pernah mengikuti organisasi diantaranya Ikatan Mahasiswa DDI, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi “**Tradisi Lekka Pinruang Dalam Perkawinan Makassar di Kecamatan Lau Kabupaten Maros (Perspektif Al-Urf)**”.